

Keempat, disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.²

Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujaraat ayat 13 yang berbunyi:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya:

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal". (Q.S. Al-Hujarat. 13).³

Agama Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki (*homoseksual*) atau sesama perempuan (*lesbian*), karena hal ini sudah jelas dalam Al-Quran.

Adapun syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan perkawinan adalah sebagai berikut.

Pertama, keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub), 40-41.

³ Depertemen Agama RI, *Al-Quran terjemahan*, (Surabaya: Jaya Sakti, 1989)

Kedua, keduanya sama-sama beragama Islam (tentang perkawinan lain agama dijelaskan tersendiri).

Ketiga, antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan (tentang larangan perkawinan dijelaskan tersendiri).

Keempat, kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

Kelima, keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan sebagai mana telah diatur dalam Undang-Undang tentang perkawinan pada pasal 7 dengan rumusan sebagai berikut:

1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sebelas belas) tahun dan bagi pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁴

Sementara itu, keabsahan perkawinan yang antara lain:

- a. Syarat yang meliputi : persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan, dewasa, Islam, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan susuan, tidak semenda.⁵
- b. Rukun perkawinan antara lain: calon suami istri, wali, dua orang saksi ijab qōbul.⁶

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 64-66.

⁵ R. Abdul Djamil, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. (Bandung: Mandar Maju. 2002). 78-81.

⁶ *Ibid*.

kescnangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.

Cukup jelas bahwa ghalibnya seorang laki-laki akan mempunyai orientasi kepada wanita sebagai pasangannya. Dan bukan kepada sesama laki-laki atau sesama perempuan artinya, kalau kita mengatakan bahwa Allah sebagai pencipta dan manusia sebagai yang diciptakan (makhluk), maka bagaimana mungkin makhluk tersebut mendahulukan dirinya dihadapan sang Pencipta.

Sederhananya adalah, bagaimana bisa dikatakan bahwa orientasi seksual kepada sesama jenis itu adalah normal, padahal dengan jelas dimaklumkan bahwa pasangan seorang laki-laki adalah perempuan dan begitupun sebaliknya pasangan perempuan adalah laki-laki.¹¹

Namun kenyataannya yang terjadi di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan adalah terdapat kasus warga yang melakukan perkawinan sesama jenis (lesbian) antara seorang perempuan sebagai suami dan seorang perempuan menjadi istri yang dalam agama Islam sangat dilarang melakukannya.

Hal ini yang terjadi kurang lebih dari 13 tahun sampai sekarang, perkawinan ini terjadi pada tahun 1998, yang mana yang menjadi pihak laki-laki bernama Nima berumur kurang lebih dari 40 tahun, yang menjadi istrinya namanya Syakrani umurnya kurang lebih 35 tahun.

¹¹ *Gudang makalah. Blogspot.com. makalah homoseks.gay.lesbian.html*, 10 Maret 2009.

Dari perkawinan tersebut juga terdapat beberapa saksi yang menyaksikan perkawinan antara dua belah pihak diantaranya:

Walinya bernama Marsukan (almarhum) yang mana wali tersebut setuju atas perkawinan kedua belah pihak, dan dua orang saksi. Saksi pertama bernama M. Fardi yang umurnya kurang lebih 40 tahun dan saksi kedua bernama Abd. Salam yang umurnya kurang lebih dari 42 tahun, dan dengan seorang penghulu (kiyai langgaran/musolla) K. Khosni yang menikahkan kedua belah pihak tersebut sehingga diantara kedua ada yang menjadi seorang suami dan ada yang menjadi seorang istri.

Maka dari itu penulis mengangkat mengenai kasus perkawinan sesama jenis ini karna penulis mendapatkan kasus ini ada di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang mana sangat menarik untuk diteliti. Yang mana para pihak-pihak yang terlibat membolehkan perkawinn itu dilaksanakan seperti perkawinan biasanya.

Dari sini cukup jelas permasalahannya kenapa pihak-pihak tersebut memperbolehkan kedua belah pihaak melakukan akad perkawinan sesama jenis (*lesbian*) sedangkan dalam agama Islam sangat tidak diperbolehkan melakakukan perkawinan sesama jenis maupun dalam Undang-Undang tentang perkawinan yang mana dijelaskan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, sudah jelas subyeknya bukan sesama laki-laki atau

sesama perempuan, akan tetapi lain jenis (seorang laki-laki dan seorang perempuan).

Dalam masalah perkawinan, setiap desa atau daerah tidak selalu sama, baik tata cara pelaksanaannya, maupun larangan-larangan yang menjadi kepercayaan suatu daerah atau desa untuk tidak diperbolehkan melakukan perkawinan.

Sedangkan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah analisis terhadap pelaksanaan perkawinan sesama jenis (*lesbian*) pada salah satu masyarakat Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, yaitu suatu perkawinan yang dalam agama Islam sangat tidak diperbolehkan atau sangat dilarang melakukan perkawinan tersebut.

Maka dari itu untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan perkawinan sesama jenis (*lesbian*) di Desa Pedelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan tersebut dan apa yang menjadi faktor-faktor melakukan perkawinan sesama jenis (*lesbian*) yang dilarang oleh agama Islam. Maka perlu diadakan penelitian lebih mendalam lagi. Penelitian ini di rasakan semakin penting karena selama ini tidak ada yang membahasnya, dari hasil penelitian ini semoga menjadi hal yang sangat bermanfaat kepada peneliti selanjutnya dan menjadi rujukan.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari gambaran di atas (latar belakang) terdapat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengertian perkawinan.
2. Tujuan perkawinan.
3. Syarat-syarat dan rukun perkawinan.
4. Subyek perkawinan.
5. Larangan perkawinan.
6. Perkawinan sesama jenis (*lesbian*) dalam pandangan hukum Islam.
7. terjadinya akad perkawinan sesama jenis di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
8. Penyimpangan-penyimpangan perkawinan sesama jenis di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
9. Alasan-alasan terjadinya perkawinan
10. Pandangan masyarakat terhadap perkawinan sesama jenis (*lesbian*) di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Agar penelitian ini dapat terarah dan mendapatkan gambaran yang sesuai dengan identifikasi permasalahan yang sedang diteliti maka perlu diberi batasan, batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Alasan-alasan terjadinya pelaksanaan perkawinan sesama jenis (*lesbian*).

2. Padangan masyarakat tentang pelaksanaan perkawinan sesama jenis (*lesbian*) di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan sesama jenis (*lesbian*) di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

C. Rumusan Masalah

1. Mengapa terjadi pelaksanaan akad nikah sesama jenis di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap perkawinan sesama jenis di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan sesama jenis (*lesbian*) di desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam hal ini pada dasarnya adalah gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Secara khusus, penulis masih belum menemukan skripsi yang membahas tentang perkawinan sesama jenis (*lesbian*).

Selama ini dalam karya-karya ilmiah, banyak peneliti yang membahas tentang larangan perkawinan.

1. Tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan *Dutaon Ekaduweih* di Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Madura, oleh M. Fahrudin Arif.

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan *Dutaon Ekaduweih* adalah pernikahan yang terjadi dua tahun berturut-turut dalam satu keluarga seperti halnya dalam satu keluarga tersebut pada tahun 2002 kakaknya menikah, dan pada satu tahun kemudian adiknya menikah. Perkawinan seperti ini yang oleh adat tidak diperbolehkan.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan *Tunggal Karang* di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, oleh Imam Thohari.

Perkawinan *tunggal karang* merupakan perkawinan yang dilakukan oleh dua orang bersaudara (saudara kandung, sepupu, *misan*) dengan perempuan atau laki-laki yang sama-sama masih satu desa atau tunggal modin. Akan tetapi, perkawinan tersebut ditengah-tengah masyarakat Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban dilarang. Pelarangan terhadap hanya semacam *gugon tuhon* atau kepercayaan orang tua kuno saja.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan *Bekkel bellih* di Desa Kokkoan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Madura, oleh Umi Saidah.

Perkawinan *Bekkel bellih* adalah perkawinan yang terjadi antara saudara sepupu dari garis keturunan laki-laki akan tetapi apabila dari garis keturunan

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³

Lesbian : Adalah sebuah hubungan emosional yang melibatkan rasa, cinta dan kasih sayang dua manusia yang memiliki jenis kelamin sama yakni perempuan. Pemahaman ini sama dengan pemaknaan kata *homoseksual*. Hanya saja, *homoseksual* belum mengacu kepada jenis kelamin tertentu dan masih bersifat luas. Tidak semua lesbian dapat dikenali sejak masa kanak-kanak, tetapi beberapa karakteristik dapat memberikan dugaan bahwa mereka akan menjadi *homoseks*, diantaranya sifat *tomboy*.¹⁴

H. Metode Penelitian

I. Jenis penelitian lapangan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikannya sebagai prosedur peneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

¹³ Abdurrahma, *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1986), 68.

¹⁴ <http://repositori.upmyk.ac.id/skripsi.pdf>, (01 Pebruari 2010)

Sedangkan jenis penelitian adalah studi kasus (*case study*). Studi kasus merupakan penelitian yang penelaahnya kepada suatu kasus tertentu, dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif.¹⁵

Oleh karena itu peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus dimana peneliti tersebut mengumpulkan data yang erat hubungannya dengan proses pelaksanaan perkawinan sesama jenis (*lesbian*) menurut tinjauan hukum Islam. Data yang terkumpul dalam penelitian berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka serta tujuan dari penelitian ini adalah memahami fenomena yang diteliti secara terinci, mendalam dan menyeluruh dari hasil lapangan.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

3. Subyek penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah dua orang perempuan yang melakukan perkawinan sesama jenis (*lesbian*) sebagai sepasang suami istri.

4. Sumber data

Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber yang secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu:

¹⁵ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Social*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hal. 22

a. Data primer

Adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama dilapangan.¹⁶ Yang mana dalam hal ini diperoleh dari deskripsi tentang latar belakang dan klien. Yang meliputi:

- 1) kedua pasangan pelaku perkawinan sesama jenis.
- 2) Keluarga atau pihak-pihak yang bersangkutan.
- 3) Kepala desa dan tokoh masyarakat Padelegan Kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan.

b. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh dari sumber data kedua, yang dapat diperoleh dari Al-Quran, hadits, kitab-kitab fiqh, kompilasi hukum Islam, Undang-Undang tentang perkawinan, dan buku-buku yang terkait dengan penelitian ini.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teknik observasi

Metode observasi ini didasarkan atas pengamatan secara langsung. Mengamati adalah menatap kejadian, gerak atau proses. pengamatan juga memungkinkan melihat dan memahami sendiri, kemudian mencatat

¹⁶ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Pt. Melton Putra.1992). 133.

wali K. Khosni, dua orang yang menjadi saksi M. Fardi dan Abd Salam. Keluarga kedua belah pihak dan tokoh masyarakat.

c. Dukumenter

Teknik dukumenter digunakan untuk mencari hal-hal yang berupa fakta-fakta riwayat hidup seseorang, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, hasil karya, dan lain sebagainya.²⁰ Peneliti menggunakan bahan material sebagai bahan informasi suplemen tentang data-data yang berhubungan dengan pelaku tersebut yaitu pelaksanaan perkawinan sesama jenis (*lesbian*) seperti foto dan lain-lain. Adapun data atau dokumen yang diperlukan adalah data monografi di Desa Pedelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

6. Metode analisis data

Analisis data menggunakan metode diskriptif yaitu upaya menjelaskan secara mendalam dan mengkaji dari beberapa aspek yang berkenaan dengan hukum pelaksanaan perkawinan sesama jenis (*lesbian*). dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistematisasi.

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 225.

Teknik analisa data ini dilakukan setelah proses pengumpulan data diperoleh. Penelitian ini bersifat studi kasus, untuk itu analisis data yang digunakan adalah “metode diskriptif analisis”²¹.

Kesimpulan dari hasil analisis menggunakan logika deduktif yaitu berdasarkan kepada hukum Islam dan dikaitkan dengan perkawinan sesama jenis (*lesbian*).

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulisan ini telah dibagi beberapa bab dan sub bab, adapun sebagai berikut:

Bab pertama tentang pendahuluan. berisi antara lain latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan dan daftar pustaka.

Bab kedua merupakan landasan teoritis hukum Islam, tentang pelaksanaan perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, larangan perkawinan, sejarah perkawinan sesama jenis (*lesbian*), pengertian *lesbian*, faktor yang menyebabkan seseorang itu *lesbian*, hukum melakukan perkawinan sesama jenis (*lesbian*).

²¹ Lexi J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 210.

Bab ketiga merupakan pelaksanaan perkawinan sesama jenis (*lesbian*) yang terdiri dari deskripsi umum dari desa, kasus atau gambaran kasus, penyebab perilaku melakukan perkawinan sesama jenis, pelaksanaan perkawinan sesama jenis (*lesbian*), dan landasan hukum yang dipakai, serta tinjauan hukum Islam dalam hal tersebut.

Bab keempat berisi analisis yaitu setelah mengumpulkan data mendeskripsikan data penelitian kemudian dianalisis dengan teknik analisis yang telah ditentukan untuk menjawab problem yang ada yang mana meliputi: faktor-faktor atau alasan-alasan melakukan perkawinan sesama jenis, serta analisis hukum Islam terhadap perkawinan sesama jenis (*lesbian*).

Bab kelima merupakan bab terakhir (penutup) yang berisi kesimpulan dan saran.